



Koran	Hal
Haluan	4
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Eksepsi Terdakwa Korupsi Rp6,2 Miliar Ditolak

TERDAKWA korupsi SPj fiktif di Dinas Prasarjarkim Sumbang, Yusafni Ajo berjalan ke luar ruang sidang usai mendengarkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak eksepsinya.
YUHENDRA



PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menolak semua eksepsi Yusafni Ajo, terdakwa korupsi dengan modus pembuatan SPj fiktif senilai Rp6,2 miliar. Dengan begitu, mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasa-

rana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasarjarkim) Sumbang tersebut akan tetap duduk di kursi pesakitan.

Penolakan disampaikan ketua majelis hakim Irawan Munir dalam sidang dengan agenda putusan sela, Senin (29/1) siang. Dalam pandangan hakim, dakwaan dari Jaksa Penuntut umum (JPU) telah

memenuhi syarat materil maupun formil. Untuk itu, sidang akan dilanjutkan kepada pokok materi persidangan. "Menolak semua eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, dengan demikian kita akan masuk ke dalam pokok perkara," kata Irawan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera, saat membacakan

amar putusan sela.

Lebih lanjut, majelis hakim juga memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan. Begitu juga dengan para saksi. Sedianya, aka nada lima saksi yang diperiksa pada sidang pekan depan. "Diperintahkan kepada JPU agar menghadirkan saksi serta alat bukti lainnya ke persidangan, demi pembuktian dalam perkara ini," ujarnya.

Terhadap putusan sela, JPU menyatakan telah memilah beberapa orang saksi yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya. Pastinya tidak semua saksi yang terdapat dalam berkas perkara yang akan dihadirkan. "Kita telah memilah beberapa orang saksi yang akan hadir dalam persidangan. Lima orang saksi dipanggil pada Senin (5/2) mendatang," ujar JPU Erianto.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama. Nama Suprpto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbang (kini Dinas PUPR-red) paling sering disebut oleh JPU. Dia disebut ikut

>> EKSEPSI hal 07

www.harianhaluan.com

Red

Eksepsi Dari Halaman. 1

terlibat secara bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusafni. Suprpto kini sedang menjalani masa hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.

Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbang. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima

ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan pengelembungan.

Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadion yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni.

Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat.

Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Construction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)